

## P E N U T U P

Mengakhiri bahasan dalam skripsi ini, maka di bawah ini sebagai penutup akan disampaikan beberapa kesimpulan dan saran

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan - permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut ;

1. Suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana pasal 22 UU NO 4 tahun 1982 apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melalui sidang pengadilan dan telah memenuhi unsur yang dapat dipidana sebagaimana terumuskan dalam pasal tersebut sebagai dasar pidanaannya (asas legalitas) yaitu meliputi ; bahwa adanya suatu perbuatan yang melanggar aturan pidana c.q. mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan diancam dengan hukuman ( ayat 1 dan 2 ) serta dilakukan baik dengan kesengajaan maupun dengan kelalaian ( ayat 3 ).
2. Ketentuan pidana pasal 22 UU NO 4 tahun 1982 tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena hal itu dapat dipersamakan dengan ta'zir yang bertujuan menjaga dan menciptakan kemaslahatan ummat.

B. Saran

